



WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALI KOTA DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan, maka Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Non Perizinan dari Wali Kota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Metro tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN WALI KOTA DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Metro Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dari Wali Kota Metro kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



BAYANA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN:

PERATURAN WALI KOTA METRO

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Wali Kota Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA
DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Surat Izin Dokter Mandiri
2. Surat Izin Dokter Gigi Mandiri
3. Surat Izin Dokter Internship
4. Izin Praktik Dokter Fasilitas Kesehatan
5. Izin Praktik Dokter Gigi Fasilitas Kesehatan
6. Izin Dokter Spesialis Mandiri
7. Izin Dokter Dokter Spesialis Gigi Mandiri
8. Izin Dokter Spesialis Fasilitas Kesehatan
9. Izin Dokter Spesialis Gigi Fasilitas Kesehatan
10. Surat Izin Bidan Profesi Mandiri
11. Surat Izin Bidan Vokasi Mandiri
12. Surat Izin Bidan Profesi Fasilitas Kesehatan
13. Surat Izin Bidan Vokasi Fasilitas Kesehatan
14. Surat Izin Ners Mandiri
15. Surat Izin Perawat Vokasi
16. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
17. Surat Izin Apoteker
18. Surat Izin Apoteker Spesialis
19. Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi
20. Surat Izin Refraksionis Optisien
21. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
22. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
23. Surat Izin Fisioterapis Fasilitas Kesehatan
24. Surat Izin Radiografer
25. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
26. Surat Izin Psikologi Klinis Mandiri
27. Surat Izin Psikologi Klinis Fasilitas Kesehatan
28. Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan
29. Surat Izin Terapis Wicara Mandiri
30. Surat Izin Terapis Okupasional
31. Surat Izin Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
32. Surat Izin Teknisi Kardiovaskuler
33. Surat Izin Penata Anestesi
34. Surat Izin Terapis Gigi Dan Mulut Mandiri
35. Surat Izin Terapis Gigi Dan Mulut Fasilitas Kesehatan
36. Surat Izin Teknisi Gigi
37. Surat Izin Elektromedis
38. Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
39. Surat Izin Ortotik Prostetik
40. Surat ...

40. Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIP-TG)
41. Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat (SIP-PS)
42. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama
43. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama
44. Surat Izin Unit Transfusi Darah (I-UTD)
45. Surat Izin Perawat Kesehatan Anak (SI-PKA)
46. Surat Izin Perawat Maternitas (SI-PM)
47. Surat Izin Perawat Medical Bedah (SI-PMB)
48. Surat Izin Perawat Geriatri (SI-PG)
49. Surat Izin Perawat Kesehatan Jiwa (SI-PKJ)
50. Surat Izin Teknisi Pelayanan Darah
51. Surat Izin Audiologis
52. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat
53. Surat Izin Pelayanan Dialisis (SI-PD)
54. Surat Izin Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan
55. Surat Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (SI-TKRK)
56. Surat Izin Nutrisionis
57. Surat Izin Dietisien
58. Surat Izin Akupunktur
59. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu
60. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
61. NIB, SS dan Izin Laboratorium Medis Kelas Pratama
62. NIB, SS dan Izin Laboratorium Medis Kelas Utama
63. NIB, SS dan Izin Penyelenggaraan Optikal
64. Surat Izin Ners Fasilitas Kesehatan
65. Surat Izin Perawat Vokasi Fasilitas Kesehatan
66. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat
67. Surat Izin Praktik Sementara (SIP-S)
68. Surat Izin Trayek Angkutan Umum
69. NIB, SS dan Izin Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)
70. NIB, SS dan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
71. NIB, SS dan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi
72. NIB, SS dan Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi
73. NIB, SS dan Izin Praktik Dokter Hewan
74. NIB, SS dan Izin Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner
75. NIB, SS dan Izin Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner
76. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP INSEMINATOR)
77. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
78. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
79. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta (IP-SDS)
80. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (IP-SMP)
81. Izin Pendirian Kegiatan Belajar Mengajar (IP-KBM)
82. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (IP-PAUD)
83. Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IO-SDS)
84. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (IO-SMP)
85. Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (IO-KBM)

88. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe C
89. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Pemerintah Tipe D
90. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Swasta Tipe C
91. NIB, SS dan Izin Rumah Sakit Swasta Tipe D
92. NIB dan SS Pusat Kesehatan Masyarakat
93. Surat Izin Fisioterapis Mandiri
94. NIB dan SS Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
95. NIB dan SS dan Izin Apotik
96. NIB dan SS Toko Obat Tradisional
97. NIB dan SS Jasa Manajemen Hotel
98. Izin Pendirian Kursus dan Pelatihan (IPKPP)
99. Izin Operasional Kursus dan Pelatihan (IOKPP)
100. Surat Izin Tempat Pemotongan Hewan (SI-TPH)
101. NIB dan UMKU Pergudangan dan Penyimpanan
102. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
103. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (SIP-PR)
104. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
105. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
106. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Depot Air Isi Ulang
107. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan / Restoran
108. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga / Catering
109. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Perhotelan
110. NIB dan Sertifikat Laik Higiene Makanan Jajanan
111. Surat Izin Akupunktur Mandiri
112. Surat Izin Terapis Wicara
113. Persetujuan Bangunan Gedung
114. Sertifikat Laik Fungsi
115. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)
116. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
117. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (IPP-PNF)
118. Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal (SIO-PNF)
119. Surat Izin Penelitian (SI-P)
120. Surat Izin Penelitian (SI-P) Perorangan Kelompok Lembaga Atau Institusi
121. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
122. Surat Izin Fisikawan Medik
123. Surat Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
124. NIB dan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan – Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
125. Izin Pengumpulan Uang Atau Barang
126. Nomor Induk Berusaha
127. Surat Izin Entomolog Kesehatan
128. Surat Izin Epidemiolog Kesehatan
129. Surat Izin Optometris
130. Surat Izin Pembimbing Kesehatan Kerja

WALI KOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO